

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia, pelaksanaan pemilu kepala daerah secara langsung diselenggarakan oleh suatu lembaga penyelenggaran pemilihan umum yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Provinsi, kabupaten dan kota yang diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan daerah. KPUD Provinsi dan kabupaten menyelenggarakan pilkada selain untuk memilih pemimpin daerah kedepan juga untuk meningkatkan paartisipasi masyarakat. Partisipasi politik masyarakat, khususnya partisipasi pada pemilihan kepala daerah. Partisipasi politik menurut Huntington dan Joan Nelson adalah suatu sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas (*action*) yang mempunyai relavansi politik ataupun hanya mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Dalam konteks pilkada, KPUD diperintah oleh peraturan Komisi Pemilihan Umum daerah nomor 5 tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota, untuk melaksanakan sosialisasi pemilihan. Sosialisasi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum.<sup>1</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 bahwa sasaran dalam sosialisasi meliputi komponen masyarakat umum, pemilihan pemula, tokoh masyarakat, kelompok media massa, partai politik, pengawas, pemantau pemilihan dalam negeri dan luar negeri dan pemantau pemilihan asing, organisasi kemasyarakatan, organiasi keagamaan, kelompok adat, instansi pemrintah, partai politik, pemilih berkebutuhan khusus.<sup>2</sup> Dengan sosialisasi pemilihan oleh KPUD tersebut dianggap sebagai

<sup>1</sup> Abdulsyani, sosiologi. Jakarta. PT Bumi aksara, 2013, hal 9

<sup>2</sup> RPKPU, no. 5 tahun 2015 Tentang “Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota”

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penunjang keberhasilan pemilu. Selain itu peran dalam mensosialisasikan partisipasi politik warga saat pemilihanpun berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan semua itu, maka Komisi Pemilihan Umum daerah harus berperan aktif dalam menjalankan tugas melaksanakan sosialisasi pemilihan dan peningkatan partisipasinya masyarakat karena berdasarkan kenyataan banyak masyarakat yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya atau. Tentunya potensi Golput dalam pesta demokrasi nasional maupun lokal tersebut kiranya cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan demokrasi yang berkualitas. Sebab potensi Golput yang menunjukkan eskalasi peningkatan dapat berimplikasi melumpuhkan demokrasi, karena merosotnya kredibilitas kinerja partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik. Sering disebut dengan golput.

Pemilihan umum kepala daerah tahun 2013 di Provinsi Riau misalnya. KPUD Provinsi Riau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mana untuk pencalonan serta nama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk Provinsi Riau. Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 4 September (putaran pertama) dan 27 November 2013 (putaran kedua). Pemilihan ini adalah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2013–2018.

Jumlah penduduk Provinsi Riau secara keseluruhan adalah 4.000.459 orang. Dengan jumlah yang sebanyak itu tentunya menjadi harapan, setiap masyarakat menggunakan hak-hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Namun implementasi di lapangan justru memperlihatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Setelah dilakukannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran pertama terlihat tingkat partisipasi masyarakat Riau sangat rendah Rekapitulasi penghitungan suara pemilihan.

Hasil persentase penggunaan hak pilih pada masing-masing kabupaten dan kota diatas menggambarkan tingginya jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilgubri tahun 2013. Menurunnya partisipasi

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilih dalam Pilgubri tahun 2013 menunjukkan semakin lemahnya tatanan demokrasi di daerah.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilgub Riau mencapai 61% dari jumlah DPT 4.000.459 orang dengan jumlah suara sah 2.376.839 dan jumlah suara tidak sah mencapai 75.739. Sedangkan pada Pilgubri putaran kedua yang digelar 27 November 2013 lalu tingkat partisipasi masyarakat untuk melakukan pemilihan hanya sebesar 53,7 persen. Maka dari itu sudah jelas tingkat golput putaran kedua pilgubri 2013 meningkat 7,3 persen.<sup>3</sup>

Permasalahannya adalah bagaimana sosialisasi humas KPUD Provinsi Riau dalam upaya mengurangi angka golput, karena salah satu sosialisasi humas yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan Penulis tertarik jadi bisa disimpulkan lebih dari separuh dari jumlah pemilih yang terdapat golput. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“SOSIALISASI HUMAS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROVINSI RIAU DALAM MENGURANGI ANGKA GOLPUT PADA PEMILIHAN GUBERNUR RIAU TAHUN 2013”**

## B. Penegasan Istilah

Dalam judul penelitian yang diangkat terhadap beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan agar mempermudah pemahaman, dan pengertian serta menghindari kesalahpahaman. Penjelasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi menurut e. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mengemukakan Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.<sup>4</sup>
2. Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur

<sup>3</sup><https://riauprov.kpu.go.id>

<sup>4</sup>Ibid Abdulsyani, hal 6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik.<sup>5</sup>

3. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia mendefinisikan Komisi Pemilihan Umum daerah adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum daerah tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum daerah belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum daerah itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen)”<sup>6</sup>
4. Golongan putih (golput) adalah suatu tindakan untuk tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih pada saat pemilihan umum (pemilu) dengan berbagai faktor dan alasan.<sup>7</sup>

### C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, penulis memberi pembatasan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana sosialisasi Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Provinsi

<sup>5</sup>H. Frazier Moore, Ph.d, humas membangun citra dengan komunikasi (Bandung: Rosda, 2004), 6

<sup>6</sup>Asshiddiqie, pengantar ilmu hukum dan tata negara (jakarta:rajawali pers,2009),236

<sup>7</sup>Ign. Gatut Saksono, Golput dan Masa Depan Bangsa (jakarta: Ehipassiko, 2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau dalam mengurangi angka golongan putih (Golput) pada pemilihan Gubernur Riau tahun 2013.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari gambaran latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan adalah bagaimana sosialisasi humas Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Provinsi Riau dalam mengurangi angka golongan putih (GOLPUT) dalam pemilihan Gubernur Riau tahun 2013?

#### **E. Manfaat dan Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang di atas adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui sosialisasi humas Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Provinsi Riau dalam mengurangi angka golongan putih (GOLPUT) dalam pemilihan Gubernur Riau tahun 2013?

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memahami sosialisasi Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Provinsi Riau dalam mengurangi angka golongan putih (Golput) pada pemilihan Gubernur Riau tahun 2013.
2. Sebagai bahan masukan yang bersifat teoritis dalam penyusunan skripsi.
3. Sebagai sumbangsih dan referensi dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya dalam studi ilmu komunikasi konsentrasi *public relations*.

#### **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : KAJIAN TEORI**

Pengertian humas, sosialisasi humas, golongan putih (golput) dan gambaran umum lokasi penelitian, dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu gambaran umum Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Provinsi Riau.

**BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang terdiri dari objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Berisikan Gambaran umum Komisi Pemilihan Umum daerah Provinsi Riau tentang sejarah perusahaan, visi dan misi, dan struktur organisasi.

**BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menganalisa data yang telah di dapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang berisikan tentang sosialisasi humas KPUD Provinsi Riau dalam mengurangi angka golput pada pemilihan gubernur 2013 atau menguraikan hasil penelitian serta pembahasannya.

**BAB VI : PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran